



Jumlah 8 dokumen BEKASI.003.742

***PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukatani Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax: 021-8097 0080 Website: www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 500.16.07.2/ 21452 /DPMPTSP/IX/2025

- Menimbang
- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN AS SABIQUUN CIKARANG** Nomor **001 /YAC/VIII/2025** Tanggal **06 Agustus 2025**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **403.3.13.1/10194/Dindik/IX/2025** Tanggal **08 September 2025**, Perihal **Rekomendasi**
- Berdasarkan
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
 13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
 14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi
memberikan Izin Operasional Sekolah kepada

a	Nama PT/Yayasan	YAYASAN AS SABIQUUN CIKARANG
b	Nama Sekolah	TK AL ISTIQOMAH
c	Alamat Sekolah	Perumahan Pasir Raya Jl Piranha D11 No. 12 Desa Sukasari Kec Serang Baru, Kab Bekasi, Jawa Barat 17332
d	Penanggung Jawab Yayasan	SUPARDI
e	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120207351988
f	NPWP Yayasan	62.413.626.3-413.000
g	Nama KBLI	Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta
h	Kode KBLI	85132
i	Kualifikasi/Jenjang	PAUD
j	Masa Berlaku	2 (Dua) Tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 09 September 2025

**PI. KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PI. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

IMAN NUGRAHA, ST, MSI
Pembina Tk.I (IV/b)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi*

2



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 8 September 2025

Nomor : 400.3.13.1/10194/Disdik/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Lembaga PAUD

Kepada
Yth. Ketua Yayasan As Sabiqun Cikarang
Kec. Serang Baru
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 TAHUN 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nontomal;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 003/YAC/VII/2025 tanggal 22 Juli 2025 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK AL ISTIQOMAH;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Benta Acara Hasil Survey dan Bidang Pembinaan PAUD dan PNF tanggal 7 Agustus 2025, dengan ini :

Nama : IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si
NIP : 19760529 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

Menorangkan bahwa :

- a. Nama Lembaga : TK AL ISTIQOMAH
- b. Nama Yayasan : Yayasan As Sabiqun Cikarang
- c. Alamat Lembaga : Perumahan Pasir Raya Jl. Piranha 3 Blok D11 No 12 Desa Sukasari Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17332
- d. Penanggung Jawab Yayasan : Supardi
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120207351988
- f. NPWP Yayasan : 62.413.626.3-413.000
- g. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
- h. Kode KBLI : 85132
- i. Kualifikasi / Jenjang : PAUD

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap TK AL ISTIQOMAH Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala DPMPSTP Kabupaten Bekasi;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



IMAM FATUROCHMAN, ST., M.Si
Pembina Tk.I IV/b
NIP 197605292002121003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).